

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 43 TAHUN 2020 SERI E**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 41 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK  
PERSIAPAN *NEW NORMAL* DALAM RANGKA PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019*, perlu meminimalisasi risiko dan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, Menteri Kesehatan telah memberikan persetujuan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagai persiapan menuju *New Normal*;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk persiapan *New Normal* sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Persiapan *New Normal* Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

- Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);



11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PERSIAPAN *NEW NORMAL* DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome-corona virus-2.
6. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah proses dimana setiap orang melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*, sebagai persiapan menuju *New Normal*.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Cirebon.
8. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
9. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
10. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah pedoman bagi masyarakat agar dapat melakukan adaptasi dan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Covid-19*.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Kabupaten pada masa AKB;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan AKB pada masa pandemi Covid-19; dan
- c. mengaktifkan kembali berbagai sektor kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan politik pada masa AKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan AKB;
- b. protokol kesehatan dalam rangka AKB;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penanganan saat penemuan kasus Covid-19 di tempat dan fasilitas penyelenggaraan aktivitas pengendalian dan pengamanan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. sanksi.

BAB III  
PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Daerah Kabupaten untuk persiapan menuju *New Normal*, serta upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi



masyarakat, setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten wajib melaksanakan AKB.

- (2) Penerapan AKB di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam skala mikro dan/atau sesuai level kewaspadaan.
- (3) Pemberlakuan AKB di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pemberlakuan oleh Gubernur Jawa Barat.
- (4) Dalam pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang wajib:
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, atau *face shield* jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
  - b. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/hand sanitizer;
  - c. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain pada saat di luar rumah serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
  - d. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - e. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19;

- f. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
    1. OTG;
    2. ODP;
    3. PDP dengan gejala ringan; dan
    4. orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
- (5) Selama pemberlakuan AKB pada kondisi pandemi Covid-19, setiap penduduk di Daerah Kabupaten mempunyai hak yang sama untuk:
- a. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
  - b. memperoleh data dan informasi mengenai Covid-19 sesuai dengan kode etik;
  - c. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan Covid-19; dan
  - d. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.
- (6) Dalam hal peorangan/pelaku usaha/instansi selain Pemerintah Daerah Kabupaten, akan melaksanakan pemeriksaan skrining dan diagnostik Covid-19 secara mandiri, maka wajib melaporkan kepada Gugus Tugas Covid-19.

Bagian Kedua  
Aktivitas Dalam Pelaksanaan AKB

Pasal 6

- (1) Aktivitas dalam pelaksanaan AKB, meliputi:
- a. aktivitas di pasar dan sejenisnya;
  - b. aktivitas di pusat Perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya;

- c. aktivitas di hotel/penginapan/*home stay*/asrama dan sejenisnya;
- d. aktivitas di restoran/rumah makan/café/usaha sejenisnya;
- e. kegiatan olahraga dan aktivitas di sarana olahraga;
- f. aktivitas moda transportasi;
- g. aktivitas di stasiun/terminal;
- h. aktivitas di lokasi obyek wisata;
- i. aktivitas jasa perawatan kecantikan/rambut/panti pijat/spa dan sejenisnya;
- j. aktivitas pada jasa ekonomi kreatif;
- k. aktivitas keagamaan di rumah ibadah;
- l. aktivitas jasa penyelenggaraan event/pertemuan;
- m. aktivitas di perkantoran/perbankan/tempat usaha/industri;
- n. aktivitas di tempat konstruksi;
- o. aktivitas pembelajaran di sekolah/institusi pendidikan regular/kursus/pelatihan dan sekolah/institusi berasrama;
- p. aktivitas sosial dan budaya (prosesi upacara, prosesi hajatan, pagelaran kesenian dan event sejenisnya); dan/atau
- q. aktivitas di tempat hiburan, karaoke, diskotik/pub, bioskop dan tempat permainan anak/ketangkasan.

(2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan level kewaspadaan Daerah dengan kewajiban melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 7

Rincian protokol kesehatan untuk setiap penyelenggaraan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang menjadi anggota Gugus Tugas *Covid-19* sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

#### Pasal 8

- (1) Pemilik/penanggung jawab/pimpinan tempat kerja/pengelola kegiatan/aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan surat permohonan kepada Ketua Gugus Tugas *Covid-19* melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dengan dilampiri surat pernyataan siap melaksanakan AKB dan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan atas setiap permohonan, dapat melaksanakan monitoring peninjauan lokasi, dan memberikan persetujuan apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Format surat permohonan, surat pernyataan, surat persetujuan dan formulir monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

Pemilik/penanggung jawab/pimpinan tempat kerja/pengelola aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib membentuk petugas/tim pencegahan dan pengendalian Covid-19 secara mandiri.

## BAB IV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan AKB pada setiap penyelenggaraan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Gugus Tugas *Covid-19* melalui Perangkat Daerah terkait, sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan AKB, Gugus Tugas *Covid-19* dapat berkoordinasi dengan unsur TNI dan unsur Polri dan/atau unsur lainnya sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi Gugus Tugas *Covid-19*.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat secara sukarela baik kelompok maupun perseorangan, dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan AKB.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan;
  - b. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri di masyarakat;
  - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
  - d. pemberian masker dan hand sanitizer;
  - e. pemberian bantuan stimulus ekonomi keluarga;
  - f. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga;
  - g. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak; dan
  - h. pemberian bantuan lainnya.

## BAB VI

### PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS COVID-19 DI TEMPAT DAN FASILITAS PENYELENGGARAAN AKTIVITAS

#### Pasal 12

- (1) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab aktivitas yang menemukan adanya kasus Covid-19 di tempat dan fasilitas penyelenggaraan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus membantu Gugus Tugas Covid-19 dengan melakukan protokol penanganan saat penemuan kasus Covid-19, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pelaksanaan protokol penanganan saat penemuan kasus Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terukur dan terarah, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gugus Tugas Covid-19.

## BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Monitoring pelaksanaan AKB dilakukan dalam rangka memastikan penerapan protokol kesehatan pada setiap penyelenggaraan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan AKB dilakukan sebagai bagian dari penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan AKB di Daerah Kabupaten.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19.

## BAB VIII SUMBER PENDANAAN

### Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan AKB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran; dan/atau
  - b. pemberhentian/pembubaran kegiatan.sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemilik/penanggung jawab/pimpinan tempat kerja/pengelola kegiatan/aktivitas wajib melaksanakan ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran;
  - b. pemberhentian/pembubaran kegiatan; dan/atau
  - c. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja/tempat usaha.
- (3) Pemberian sanksi teguran diberikan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pemberian sanksi berupa penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja/tempat usaha dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 Juli 2020

**BUPATI CIREBON,**

Ttd

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 43 SERI B



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 41 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 Juli 2020

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI  
KEBIASAAN BARU UNTUK PERSIAPAN *NEW  
NORMAL* DALAM RANGKA PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAKSANAAN ADAPTASI  
KEBIASAAN BARU UNTUK PERSIAPAN *NEW NORMAL*

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

==

Nomor	:	Cirebon, ..... 2020
Sifat	:	Penting Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas Yth. Ketua Gugus Tugas <i>COVID-19</i>
Hal	:	Permohonan Persetujuan Kabupaten Cirebon Pelaksanaan Adaptasi melalui Kebiasaan Baru untuk (Kepala Perangkat Daerah yang persiapan <i>new normal</i> membidang) Di Cirebon

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Persiapan *New Normal* Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, kami sampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk persiapan *new normal* di lembaga/badan usaha yang kami pimpin dengan bahan pertimbangan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala/Pimpinan  
Lembaga/Badan  
Usaha

(Nama Lengkap)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

=====

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

Nama Pemilik/Penanggung jawab : .....

Alamat Tempat Tinggal : .....

Nama Lembaga/Badan Usaha/ : .....

Tempat Usaha

Alamat Lembaga/Badan Usaha : .....

Jenis Kegiatan : .....

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk persiapan *new normal* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat, lingkungan lembaga/badan usaha/kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bersedia diberlakukan standar penanganan sesuai protokol kesehatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* apabila ditemukan adanya kasus Covid-19 di tempat, lingkungan lembaga/badan usaha/kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. bersedia memberikan laporan secara periodik hasil pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* kepada tim Gugus Tugas Covid-19 sektor monitoring dan evaluasi pelaksanaan AKB.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, ..... 2020

Yang menyatakan,

Tanda tangan dan cap  
diatas materai 6000

(Nama Lengkap)

C. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN ADAPTASI  
KEBIASAAN BARU UNTUK PERSIAPAN *NEW NORMAL*

KOP SURAT GUGUS TUGAS COVID-19

=====  
Nomor : Cirebon, ..... 2020  
Sifat : Biasa Kepada  
Lampiran : - Yth. Kepala/Pimpinan  
Hal : Persetujuan Lembaga/Badan Usaha  
Pelaksanaan Adaptasi Di  
Kebiasaan Baru untuk  
persiapan *new normal* Cirebon

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor....tanggal....hal Permohonan persetujuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk persiapan *new normal*, kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang Saudara ajukan dengan ketentuan:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk persiapan *new normal* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat, lingkungan lembaga/badan usaha/kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bersedia diberlakukan standar penanganan sesuai protokol kesehatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) apabila ditemukan adanya kasus Covid-19 di tempat, lingkungan lembaga/badan usaha/kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. bersedia memberikan laporan secara periodik hasil pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) kepada tim Gugus Tugas Covid-19 sektor monitoring dan evaluasi pelaksanaan AKB.

Demikian untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

a.n. KETUA GUGUS TUGAS COVID-19  
KABUPATEN CIREBON  
KEPALA PERANGKATDAERAH,

NAMA  
PANGKAT  
NIP



D. FORMAT FORMULIR MONITORING PELAKSANAAN ADAPTASI  
KEBIASAAN BARU UNTUK PERSIAPAN *NEW NORMAL*

KOP SURAT GUGUS TUGAS *COVID-19*

TANGGAL KUNJUNGAN	:	.....
NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA/TEMPAT USAHA	:	.....
JENIS KEGIATAN USAHA/NON USAHA	:	.....
ALAMAT	:	.....
		.....
NAMA PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB	:	.....
KONTAK PERSON	:	.....

A. IDENTIFIKASI TENAGA PENGELOLA/KARYAWAN

1. Berapa jumlah pengelola/pegawai yang terlibat dalam kegiatan/usaha : orang
2. Berapa karyawan yang telah mengikuti test swab dan RDT ?
  - a. Swab test : orang
  - b. RDT : orang
3. Apakah terdapat tim penanggung jawab internal/mandiri yang dibentuk oleh perusahaan/lembaga/unit usaha dalam pencegahan, penanggulangan dan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19? Jika ada, sebutkan susunan timnya:

4. Identifikasi domisili karyawan
  - a. Kabupaten Cirebon : orang
  - b. Luar Kabupaten Cirebon : orang

B. IDENTIFIKASI SARANA KEGIATAN

Sarana penunjang yang tersedia

- a. Wastafel / alat cuci tangan : buah
- b. Hand sanitizer : buah

- c. Hands scoon : buah
- d. Baju hazmat : buah
- e. Face Shield : buah
- f. Thermo Gun : buah
- g. Ruang P3K/ruang transit sementara : ada / tidak
- h. Mobil khusus pelayanan kesehatan : ada / tidak

C. UPAYA KEGIATAN PENANGGULANGAN COVID-19

1. Bagaimana kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan Covid-19 ?
  - a. sosialisasi internal tentang Covid-19 (lihat notulen kegiatan)
  - b. pembagian tugas secara internal dalam penanggulangan Covid-19 (lihat susunan tim)
  - c. sosialisasi Covid-19 kepada pengunjung/pengguna/masyarakat (lihat dokumen kegiatan)
2. Upaya penyiapan SOP layanan (lihat hasil pertemuan)
3. Lain-lain :

D. DOKUMEN BUKTI KEGIATAN PENANGGULANGAN COVID-19

1. Berapa jumlah SOP yang sudah dibuat dalam pelayanan? Sebutkan
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
2. Apakah SOP sudah dipahami oleh karyawan yang melaksanakan kegiatan tsb? (lakukan wawancara)

3. Catatan hasil pemeriksaan pengguna/pengunjung hari ini :

Jumlah pengunjung hari ini :

	Pemeriksaan suhu	Cuci tangan	Memakai masker	Jaga jarak
Ya				
Tidak				

E. OBSERVASI PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Jenis pelayanan yang diamati :

F. REKOMENDASI :

G. KUNJUNGAN BERIKUTNYA :

Cirebon,.....

Ketua tim Monitoring dan  
evaluasi

Pemilik/Penanggungjawab  
Perusahaan

.....

.....



Anggota Tim

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

**BUPATI CIREBON,**

Ttd

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 43 SERI 8